



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU
PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait saling kunjung warga negara kedua negara, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, ke Republik Indonesia dan Republik Oriental Uruguay;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Oriental Uruguay untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

2. Warga negara Republik Oriental Uruguay, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya

melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas.

PASAL 6 **HAK PENOLAKAN**

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7 **CONTOH PASPOR**

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum mulai diterbitkan.

PASAL 8 **PENANGGUHAN**

1. Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 30 (tiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

1. Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan dinasnya pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.
2. Salah satu Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya apabila diduga seseorang memasuki Wilayah Pihak lainnya dengan paspor diplomatik atau dinas yang palsu.
3. Pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima dapat menjalankan haknya terhadap orang tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 11
PERUBAHAN

Salah satu Pihak dapat mengirimkan permintaan secara tertulis terhadap perubahan secara sebagian maupun keseluruhan Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib dilakukan melalui persetujuan bersama antara Para Pihak, dan wajib mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dari Persetujuan ini.

PASAL 12
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling

memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini, wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Nusa Dua, Bali, pada hari ketigabelas bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



DIAN TRIANSYAH DJANI

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY**



LUIS PORTO

Wakil Menteri Luar Negeri